



PUTUSAN

Nomor: 27/G/2021/PTUN.BL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG**

Yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik berikut dalam perkara antara;

DADANG KURNIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, beralamat Dusun Batulima RT/RW 001/000 Pekon Sidomulyo, Kecamatan Airnaningan, Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Debi Oktarian, S.H., 2. Rustamaji, S.H., Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor LAW Office DRN & Partners beralamat di Jl. Mawar Indah No.29 A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung, domisili elektronik ajihan000@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 003/B/DRN-TUN/III/2021 tanggal 23 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS, berkedudukan di Jalan May Jend S Parman No. 1 Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Nama : Arief Rakhmat, S.H., M.H.,;
N I P : 197909162010011006;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Imam Mukhlisin, S.H.,;
N I P : 199103092019031001;
Jabatan : Plt. Kasubbag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus;
3. Nama : Heni Aprilia, S.H.,;
N I P : 199504042019032003;
Jabatan : Staf Pelaksana Pada Bagian Hukum Pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Bupati Tanggamus Provinsi Lampung domisili elektronik bagianhukum.tanggamus@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: B.09/08/SKK/2021 tanggal 22 Juni 2021 selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada;

- Nama : David .P.Duarsa,S.H.,M.H.;;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus;
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus
Kabupaten Tanggamus;

Dengan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-09/L.8.19/G/06/2021 telah menunjuk dan memberikan Kuasa Substitusi Kepada;

1. Nama : Robby Rahditio Dharma,SH.;;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus
Kabupaten Tanggamus;
2. Nama : Desmi Yulian,SH.;;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Halaman 2 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus
Kabupaten Tanggamus;

3. Nama : Yogie Verdika, S.H.,M.H.,;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus
Kabupaten Tanggamus;

4. Nama : Midian Hasiholan Rumahorbo,SH.,M.KN.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus
Kabupaten Tanggamus;

5. Nama : Dhinda Ratri Putristira,SH.,;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus
Kabupaten Tanggamus;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 27/PEN-DIS/2021/PTUN-BL tanggal 14 Juni 2021, tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 27/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 14 Juni 2021, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 27/PEN-PPJS/2021/PTUN-BL tanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 27/PEN-PP/2021/PTUN-BL tanggal 14 Juni 2021, tentang penentuan hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 27/PEN-HS/2021/PTUN-BL tanggal 8 Juli 2021 tentang Penentuan Hari Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara, bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2021, yang didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada tanggal 11 Juni 2021 dibawah register perkara Nomor: 27/G/2021/PTUN-BL dan telah diperbaiki terakhir dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 8 Juli 2021, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon Dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021, khusus pada Lampiran Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021, Urutan Nomor 208 atas nama Alamudin.

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT (*Legal Standing*);

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu dari Calon Kepala Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Nainingan, Kabupaten Tanggamus berdasarkan Keputusan

Halaman 4 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sidomulyo dan telah ditetapkan 5 (Lima) Calon Kepala Pekon dan Kepala Pekon yang diangkat sebagai Kepala Pekon oleh Tergugat adalah Nomor Urut 2 (Alamudin) sedangkan Penggugat merupakan Calon kepala Pekon dengan Nomor Urut 5.

2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 berlokasi di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus telah dilakukan Pemilihan Kepala Pekon dengan sistem pencoblosan dan hasil penetapan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon sebagai berikut :

- a. Nomor Urut 1 : Sri Rahayu, memperoleh 266 suara
- b. Nomor Urut 2 : Alamudin, memperoleh 274 suara
- c. Nomor Urut 3 : Doni Pratama, memperoleh 235 suara
- d. Nomor Urut 4 : Adi Candra, memperoleh 27 suara
- e. Nomor Urut 5 : Dadang Kurniawan (Penggugat) memperoleh 238 suara
- f. Jumlah Surat Suara Sah: 1.040
- g. Jumlah Surat Suara Tidak Sah: 455
- h. Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai: 254

3. Bahwa atas hasil Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Pekon tersebut, Penggugat telah menyatakan keberatan terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah yaitu surat suara yang tercoblos pada kotak gambar calon/nomor urut 5 namun tercoblos lebih dari 1 (satu) simetris dibawah (diluar kotak gambar/nomor calon) namun tidak tercoblos pada gambar calon lain. Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut dialami oleh semua calon Kepala Pekon, namun berdasarkan fakta di tempat penghitungan suara, mayoritas surat suara yang tercoblos pada garis kotak gambar calon nomor urut 5 (Penggugat) yakni sebanyak 200 Surat Suara



dari Total Suara yang dinyatakan tidak sah cukup signifikan sebanyak 455 suara.

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan Administrasi atas hasil pemilihan kepada Tergugat pada tanggal 18 Mei 2021 dan surat telah diterima oleh Tergugat pada tanggal yang sama. Namun, Tergugat menyatakan Objek perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka atas tindakan Tergugat tersebut kepentingan Penggugat sangatlah dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum dan sikap kesewenang-wenangan Tergugat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Dengan demikian, Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan gugatan *a quo*.

III. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa gugatan *a quo* adalah mengenai sengketa atas dikeluarkannya Keputusan oleh Bupati Tanggamus yang berdampak dan merugikan kepentingan hukum Penggugat. Oleh karena itu, sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :



- a. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: *“keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*
- b. Pasal 47 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.*
- c. Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :
Pasal 1 angka 7 : *“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.*
Pasal 87 : *“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
 - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, Legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”.

Bahwa objek gugatan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang bersifat :

Konkret;

Objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk surat tertulis dan tidak abstrak, yaitu Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon Dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021, khusus pada Lampiran Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021, Urutan Nomor 208 atas nama Alamudin

Individual;

Objek gugatan oleh Tergugat atas nama Alamudin sebagai Kepala Pekon yang angkat jabatannya sebagai Kepala Pekon Sidomulyo Kecamatan Air naningan Kabupaten Tanggamus, atas keputusan tersebut berdampak terhadap pribadi Penggugat sebagai salah satu calon Kepala Desa yang dirugikan oleh akibat adanya kesewenang-wenangan Tergugat dengan tidak menjalankan atas keputusan fiktif positif terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Penggugat;

Final;



SKTUN objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan keputusan akhir atas pengangkatan Kepala Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Nanningan. Dan akibat dari dikeluarkannya Penetapan/Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum berupa dilanggarnya kepentingan hukum Penggugat sebagai salah satu calon Kepala Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus;

- d. Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan"*.

IV. Upaya Administrasi Dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyatakan: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."*
2. Bahwa Tergugat menerbitkan objek gugaan yakni Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon Dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021, Urutan Nomor 208 atas nama Alamudin.
3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021, Penggugat menerima Fotokopi Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon Dan Pengangkatan Kepala Pekon



Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten.

4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021, Penggugat telah menempuh Upaya Administrasi melalui surat tertulis dengan Nomor: 007/B/DRN/V/2021 dengan Perihal Surat Keberatan Administrasi yang ditujukan kepada Tergugat.
5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Tergugat melalui Surat Nomor 140/2878/09/2021 dengan Perihal Jawaban Keberatan telah menjawab Keberatan yang diajukan oleh Penggugat.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya dan atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."*
7. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Dan sebagaimana Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana menyatakan *"Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh*



Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut'.

3. Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju atas terbitnya Objek Sengketa. Oleh karenanya tenggang waktu dihitung sejak kepentingan Penggugat merasa dirugikan dan mengetahui secara nyata (Yurisprudensi MARI No. 5K/TUN/1992 tanggal 21-01-1993, Yurisprudensi MARI No. 41K/TUN/1994 tanggal 10-11-1994. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, bagi pihak ketiga yang tidak dituju Keputusan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan yang merugikan kepentingannya dan setelah adanya upaya adminitrasi.
4. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* masih memenuhi persyaratan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Keputusan Tergugat yakni Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon Dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021, khusus pada Lampiran Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Urutan Nomor 208 atas nama Alamudin, adalah sebagai berikut:

1. Alasan Penggugat mengajukan Gugatan

Halaman 11 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



a. Bahwa pada Pemilihan Kepala Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, telah ditetapkan 5 (lima) Calon Peserta Pemilihan Kepala Pekon Sidomulyo, yakni:

- 1) Sri Rahayu;
- 2) Alamudin;
- 3) Doni Pratama;
- 4) Adi Candra, dan
- 5) Dadang Kurniawan.

Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sidomulyo, Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Nomor Urut 5 (lima).

b. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 telah dilakukan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut Calon	Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Suara Tidak Sah	Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai
1.	SRI RAHAYU	266	455	254
2.	ALAMUDIN	274		
3.	DONI PRATAMA	235		
4.	ADI CANDRA	27		
5.	DADANG KURNIAWAN	238		
		1.040	455	254

c. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas hasil penghitungan surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon. Hal ini dikarenakan surat suara yang tercoblos pada kotak gambar calon/nomor urut 5 (Penggugat) namun tercoblos lebih dari 1 (satu) simetris tembus ke bawah (diluar kotak gambar/nomor calon) namun



tidak tercoblos pada gambar calon lain. Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut dialami oleh semua calon Kepala Pekon. Bahwa fakta di tempat penghitungan suara, mayoritas surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia yakni sebanyak 200 Surat Suara dari Total Suara sebanyak 455 suara adalah yang telah memilih calon nomor urut 5 (Penggugat). Dengan demikian surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sidomulyo adalah sangat signifikan dan mempengaruhi perolehan suara Penggugat dan untuk itu harus dilakukan penghitungan suara ulang dihadapan Majelis Hakim agar terang benderang sengketa ini.

d. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas hasil Pemilihan Kepala Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana terakhir dirubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) *Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan pemilihan kepala pekon diselesaikan oleh panitia pemilihan tingkat pekon.*
- 2) *Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh panitia pemilihan tingkat pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka*



penyelesaian perselisihan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan tingkat kabupaten.

3) *Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menetapkan Keputusan penyelesaian perselisihan yang bersifat final dan mengikat.*

2. Berdasarkan Atas Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Dengan Uraian Berikut Ini :

a. Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan: "*Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:*

a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon."

b. Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana terakhir dirubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan,



Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon, yang menyatakan: "Suara dinyatakan sah apabila:

- a. ditandatangani oleh ketua panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon."

Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015, maka surat suara dinyatakan sah yaitu khususnya pada huruf (c) Frasa kalimat pada salah satu, dapat dimaknai terdapat coblosan lebih dari satu, dimana salah satu tanda coblos terdapat pada garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Pekon namun tidak tercoblos pada nomor, foto, dan nama calon Kepala Pekon yang lain. Bahwa selain itu, tidak ada ketentuan secara spesifik yang menyatakan surat suara tersebut dapat dinyatakan/dianggap tidak sah. Oleh Karena itu, keputusan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sidomulyo terkait Surat Suara yang dinyatakan tidak sah adalah bertentangan dengan ketentuan surat suara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Pasal 48 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015.

Halaman 15 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Bahwa keputusan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sidomulyo tersebut berdampak sangat signifikan terhadap perolehan suara dan keterpilihan Penggugat sebagai Kepala Pekon. Hal ini sangat merugikan bagi kepentingan Penggugat dan umumnya bagi warga masyarakat yang telah menentukan pilihan kepada Penggugat dan telah mencideraipesta demokrasi serta melanggar terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

3. Berdasarkan Atas Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Baik Dengan tindakan diuraian Berikut Ini :

- a. Bahwa Tergugat dengan sewenang-wenangnya melalui Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Nomor 140/2878/09/2021 tanggal 25 Mei 2021, Perihal Jawaban Keberatan pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon Dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Jawaban Tergugat ini sangatlah ironis, justru jika Tergugat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan semestinya keberatan Penggugat dapat dikabulkan. Sehingga keputusan penetapan oleh panitia dibatalkan oleh Tergugat dan dilakukan penghitungan ulang terhadap seluruh Surat Suara yang dinyatakan tidak sah. Bahwa penerbitan dan/atau dikeluarkannya objek perkara *a quo* adalah bentuk pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik khususnya mengenai asas hati-hati, kecermatan, tidak sewenang-wenang dan kepastian hukum.



b. Bahwa Tergugat seharusnya lebih hati-hati dan cermat sebelum menerbitkan objek sengketa dan tidak sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan lebih lanjut atas surat keberatan Penggugat. Oleh karenanya Objek sengketa dapat dikualifikasi tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf c. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

"Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila: c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang."

Bahwa konsekwensi dari tindakan Tergugat yang bertindak sewenang-wenang adalah objek sengketa *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan turunan segala akibat hukum dianggap tidak pernah ada. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan: *"Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:*

a. Tidak mengikat sejak Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan

b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;"

c. Bahwa selain itu, penerbitan Objek perkara *a quo* tidak berdasarkan atau bertentangan dengan asas-asas berupa Kepastian hukum, Kecermatan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Bahwa objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan: "*Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*".

Bahwa atas fakta tersebut, Tergugat tidak memiliki iktikad baik (*good will*) selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya, sikap Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, d dan huruf e, yang mengatur sebagai berikut:

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kecermatan; dan
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, d dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan sebagai berikut:

Huruf a. Yang dimaksud "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

Huruf d. Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Halaman 18 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Huruf e Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut, Tindakan Tergugat dapat dikualifikasi telah melanggar ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*
- (2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *larangan melampaui Wewenang;*
 - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
 - c. *larangan bertindak sewenang-wenang*

Bahwa oleh karena penerbitan objek perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau setidaknya cacat hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum jika objek perkara *a quo* harus dibatalkan.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon Dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021, khusus pada Lampiran Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Urutan Nomor 208 atas nama Alamudin
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon Dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021, khusus pada Lampiran Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 Urutan Nomor 208 atas nama Alamudin
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 29 Juli 2021 yang selengkapnya sebagai berikut :

Kronologis Penerbitan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tanggal 2 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon Dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

1. Pada tanggal 18 Desember 2019 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.379/09/08/2019 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
2. Pada tanggal 19 Desember 2019 Bupati Tanggamus Menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.380/09/08/2019 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.



3. Pada tanggal 27 Januari 2020 Bupati Tanggamus melakukan perubahan pada jadwal terhadap waktu pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.96/09/08/2020 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
4. Pada tanggal 7 Februari 2020, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 melaksanakan sosialisasi, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Air Nainingan Kabupaten Tanggamus, dengan Agenda: Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon, Penjabat Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 140/723/09/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal: Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
5. Pada tanggal 24 Februari 2020 Bupati Tanggamus melakukan penyesuaian terhadap kepanitian tingkat kabupaten dengan menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.136/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
6. Pada saat pendaftaran bakal calon kepala Pekon Sidomulyo, terdapat 9 (sembilan) bakal calon yang mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon Sidomulyo, sehingga harus dilakukan seleksi tambahan untuk ditetapkan menjadi 5 (lima) calon kepala pekon (vide Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Halaman 21 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020), dengan rincian bakal calon Kepala Pekon yang mendaftar sebagai berikut:

- a. Alamudin
 - b. Rudianton
 - c. Adi Candra
 - d. Sri Rahayu
 - e. Rahman Jauhari
 - f. Dadang Kurniawan
 - g. Putra Wandu
 - h. Doni Pratama
 - i. Hartoni
7. Berdasarkan hasil seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo menetapkan 5 (lima) orang menjadi Calon Kepala Pekon (vide Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020), disertai dengan penentuan nomor urut.
8. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor: 141/2577/SJ tanggal 24 Maret 2020 hal: Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan PAW, yang pada pokoknya menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak maupun Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) sampai dengan dicabutnya penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat



Virus Corona di Indonesia oleh Pihak yang berwenang dan penundaan yang dilakukan tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

9. Pada tanggal 24 Maret 2020 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.166/09/08/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemungutan Suara dan Tahap Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan pada Penyelenggaraan pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dikarenakan kondisi bencana nonalam pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada penundaan terhadap tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan yang belum dilaksanakan lainnya.
10. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 141/4528/SJ tanggal 10 Agustus 2020 Perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW), yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dapat dilaksanakan sampai dengan selesainya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020.
11. Pada tanggal 10 November 2020, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus melaksanakan sosialisasi bertempat di Aula Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, dengan Agenda: Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015, yang dihadiri oleh Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Air Nangingan, se-Kecamatan Pulau Panggung, se-Kecamatan Ulu Belu dan se-Kecamatan Sumberejo.
12. Pada tanggal 23 November 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengadakan Rapat Tahapan Lanjutan Pilkakon Serentak Tahun 2020 bersama

Halaman 23 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus dan Ketua Panlih Pekon se-Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan di GSG *Islamic Center* Kec. Kota Agung.

13. Pada tanggal 23 November 2020 Bupati Tanggamus melakukan perubahan pada jadwal terhadap waktu pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Pekon secara serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 untuk melaksanakan tahapan lanjutan Pemilihan Kepala Pekon yang tertunda, berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor:B.337/09/08/2020 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
14. Pada tanggal 1 Desember 2020 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang pada pokoknya mengatur pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
15. Pada tanggal 2 Desember 2020 Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor:141/5309/BPD hal : Fasilitasi dan Dukungan Tim Pemantauan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, yang pada pokoknya telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 140.05-4027 Tahun 2020 tentang Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2020 yang bertugas melaksanakan pemantauan persiapan pemilihan kepala desa serentak yang aman dan bebas Covid-19 dan meminta Bupati Tanggamus untuk mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dengan mengundang unsur Forum Koordinasi Pimpinan

Halaman 24 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten, anggota Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Anggota Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan.

16. Pada tanggal 2 Desember 2020 Bupati Tanggamus melakukan penyesuaian kepanitiaan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
17. Pada tanggal 4 Desember 2020 bertempat di Lapangan Upacara Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Tim Pemantauan Persiapan Pilkadaes Serentak Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri melakukan sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dan menyaksikan simulasi tahapan pemungutan/pencoblosan yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, yang dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, Bupati Tanggamus, Wakil Bupati Tanggamus, Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, Kepala Kepolisian Resor Tanggamus, Komandan KODIM 0424 Tanggamus, Camat dan Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus dan perwakilan masyarakat,
18. Pada tanggal 15 Desember 2020 Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI melalui Surat Nomor: 141/5541/BPD Hal: Rekomendasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Pilkadaes Serentak yang ditujukan kepada Bupati Tanggamus yang pada pokoknya secara keseluruhan dari aspek pengaturan, pembentukan dan koordinasi tim, sosialisasi kebijakan, persiapan pengamanan, persiapan logistik dan pengawasan protocol kesehatan serta penyesuaian paling banyak 500 (lima ratus) DPT per TPS, Kabupaten Tanggamus telah siap melaksanakan Pilkadaes Serentak pada

Halaman 25 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 Desember 2020. Kemudian Direktur Jenderal Bina Permerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI merekomendasikan kepada Bupati Tanggamus untuk melanjutkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
19. Pada tanggal 16 Desember 2020 telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara secara serentak se-Kabupaten Tanggamus. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Sidomulyo menetapkan Keputusan BHP Nomor: 140/193/26.2004/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, atas nama Alamudin.
 20. Pada tanggal 17 Desember 2020 Camat Air Naningan Kabupaten Tanggamus menyampaikan Surat Nomor: 277/59/26/2020 Perihal: Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan SK Penetapan Kepala Pekon Terpilih Kecamatan Air Naningan yang ditujukan kepada Bupati Tanggamus.
 21. Pada tanggal 21 Desember 2020, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 1 atas nama Sri Rahayu, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 3 atas nama Doni Pratama dan Calon Kepala Pekon Nomor Urut 5 atas nama Dadang Kurniawan mengajukan keberatan kepada Bupati Tanggamus.
 22. Pada tanggal 22 Desember 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengirim surat kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon Sidomulyo perihal klarifikasi terkait adanya keberatan dari Calon Kepala Pekon Nomor Urut 1 atas nama Sri Rahayu, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 3 atas nama Doni Pratama dan Calon Kepala Pekon Nomor Urut 5 atas nama Dadang Kurniawan.
 23. Pada tanggal 24 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo memberikan klarifikasi yang pada pokoknya Panitia

Halaman 26 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Pemilihan Tingkat Pekon telah melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi tentang tata cara pencoblosan serta telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

24. Pada tanggal 1 Februari 2021, Bupati Tanggamus telah melaksanakan rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana untuk Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan tidak dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan surat suara telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan spesifikasi teknis uraian pekerjaan pihak ketiga termasuk pelipatan surat suara dan packing amplop surat suara
- 2) Sosialisasi telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Pekon sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Berdasarkan hasil klarifikasi Panitia Pemilihan Tingkat Pekon bahwa panitia telah melakukan sosialisasi, yang mana salah satu materi sosialisasi tersebut termasuk didalamnya sosialisasi surat suara sah dan tidak sah, yang ditampilkan pada layar *proyektor* dan pada saat hari pemungutan suara di TPS Panitia Pemilihan Tingkat Pekon menyampaikan secara lisan kepada pemilih agar membuka surat suara secara utuh
- 4) Panitia telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan berlaku, surat suara sah dan tidak sah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020, telah disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.

25. Pada tanggal 2 Februari 2021 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (Keputusan Obyek Sengketa).
26. Pada tanggal 4 Februari 2021, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Surat Nomor: 141/728/09/2021 Perihal: Pemberitahuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B. 82/09/08/2021 yang ditujukan kepada para Camat se-Kabupaten Tanggamus untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.
27. Pada tanggal 19 Februari 2021 Bupati Tanggamus melakukan penyesuaian pada tahap pelantikan dengan menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.98/09/08/2021 tentang Perubahan Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.
28. Pada tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Ruang Rapat Bupati Tanggamus, telah dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Bupati Tanggamus, atas dukungan dan partisipasinya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 220 (dua ratus dua puluh) desa yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020.

Halaman 28 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



29. Pada tanggal 8 Maret 2021 Bupati Tanggamus melantik Kepala Pekon Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020. Adapun dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa Dan/Atau Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 5, Romawi IV. Upaya Administrasi Dan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyatakan: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintah setelah menempuh upaya administratif.
2. Bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan yakni Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari 2021, urutan nomor 208 atas nama Alamudin.
3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021, Penggugat menerima Fotokopi Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala



Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten.

4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021, Penggugat telah menempuh upaya administrasi melalui Surat tertulis dengan Nomor: 007/B/DRN/V/2021 dengan Perihal Surat Keberatan Administasi yang ditujukan kepada Tergugat.
5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021, Tergugat melalui Surat Nomor: 140/2878/09/2021 dengan Perihal Jawaban Keberatan telah menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya dan atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."
7. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

"Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Dan sebagaimana Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana dinyatakan: "Bahwa bagi mereka yang tidak dituju



oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.

8. Bahwa Penggugat bukanlah Pihak yang dituju atas terbitnya Objek Sengketa. Oleh karenanya tenggang waktu dihitung sejak kepentingan Penggugat merasa dan mengetahui secara nyata (Yurisprudensi MARI No. SK/TUN/1992 tanggal 21-01-1993, Yuris Prudensi MARI No. 41/KTUN/1994 tanggal 10-11-1994. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, bagi Pihak ketiga yang tidak dituju Keputusan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan yang merugikan kepentingannya dan setelah adanya upaya administrasi.
9. Dengan demikian gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* masih memenuhi persyaratan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar, karena secara yuridis Upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman



Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah
menempuh Upaya Administratif, mengatur:

Pasal 2

- (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."

- b.** Bahwa Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 77 ayat (1), ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:

Pasal 75

- (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Halaman 32 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:

- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
- b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.



- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. “

- c. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif yang berupa keberatan dan banding.



- d. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dan diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan banding diajukan kepada Atasan Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan diajukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- e. Bahwa Bupati Tanggamus pada tanggal 2 Februari 2021 telah menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, kemudian Tergugat melalui Surat Nomor : 141/728/09/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal: Pemberitahuan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 yang ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Tanggamus, telah menyampaikan/memberitahukan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021, untuk diketahui dan untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat.
- f. Bahwa Penggugat secara nyata-nyata dalam Surat Gugatannya mengakui telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 18 Mei 2021, dengan demikian Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhitung 67 (enam puluh tujuh) hari kerja setelah objek sengketa



diumumkan, sehingga pengajuan keberatan oleh Penggugat tersebut telah melebihi batas waktu mengajukan keberatan yaitu dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (vide Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).

- g.** Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 7/PEN.DIS/2021/PTUN/BL tanggal 7 April 2021, yang terdaftar dalam register Perkara Nomor: 7/G/2021/PTUN-BL, telah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dikarenakan Penggugat belum melakukan upaya administratif, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini, serta mendengar penjelasan pihak penggugat dan pihak tergugat tanggal 7 April 2021, diperoleh keterangan, yaitu:

- Pihak Penggugat menyatakan dan mengakui belum menempuh upaya administratif atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat;
- Pihak Tergugat juga mengatakan belum menerima surat keberatan dari Penggugat terhadap terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, surat-surat lainnya dalam berkas perkara dan keterangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat belum melakukan upaya administratif



dengan terbitnya objek sengketa kepada Pihak Tergugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak Berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, dikarenakan memenuhi Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang PERATUN. Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;"

- h.** Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diketahui bahwa batas waktu mengajukan keberatan dalam rangka melakukan upaya administratif secara limitatif dibatasi dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sedangkan Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat terhitung 67 (enam puluh tujuh) hari kerja setelah objek sengketa diumumkan.
- i.** Dengan demikian, upaya administratif berupa Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas waktu untuk mengajukan upaya administratif keberatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian secara yuridis upaya administratif Penggugat dianggap Daluwarsa (lewat tenggang waktu).
- j.** Bahwa lebih lanjut, atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat Nomor: 007/B/DRN/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 Perihal Surat Keberatan Administasi, Tergugat melalui Surat Nomor: 140/2878/09/2021 tanggal 25 Mei 2021 Perihal Jawaban Keberatan, telah menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat namun atas penyelesaian keberatan yang



dilakukan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif berupa banding kepada atas Tergugat.

k. Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Tergugat.

l. Dengan demikian, secara yuridis Penggugat baru menempuh upaya administratif berupa keberatan saja, dan terhadap penyelesaian keberatan dari Tergugat berupa Surat Nomor: 140/2878/09/2021 tanggal 25 Mei 2021 Perihal: Jawaban Keberatan, Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa Banding atas penyelesaian keberatan dari Tergugat, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

m. Bahwa Penggugat gagal paham atas ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dengan menyatakan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya dan atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 secara lengkap mengatur :

Pasal 5

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi

Halaman 38 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Mengacu pada ketentuan tersebut, jelas bahwa Penggugat salah mengutip ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, dimana tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif bukan sejak diterimanya dan atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- n. Kembali Tergugat tegaskan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif berupa Banding atas penyelesaian keberatan dari Tergugat (vide Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), sehingga Gugatan Penggugat belum waktunya (Prematur).
- o. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka upaya administratif Penggugat telah Daluwarsa (lewat tenggang waktu) dan/atau Gugatan Penggugat belum waktunya (Prematur) karena Penggugat tidak melakukan upaya administratif berupa Banding, sehingga Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* harus menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA



Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat menyatakan dalil Gugatan Penggugat yang diajukan dalam Gugatannya sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat menyatakan menolak semua dalil Gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain :

1. Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan

Dalam alasan Penggugat mengajukan Gugatan pada Point 1 huruf c dan huruf d halaman 8 s/d halaman 9, pada pokoknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- c. "Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas hasil penghitungan surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon. Hal ini dikarenakan surat suara yang tercoblos pada kotak gambar calon/Nomor ururt 5 (Penggugat) namun tercoblos lebih dari 1 (satu) simetris tembus kebawah (diluar kota gambar/Nomor Calon) namun tidak tercoblos calon lain. Bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah tersebut dialami oleh semua calon kepala pekon. Bahwa fakta ditempat penghitungan suara, mayoritas surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panita sebanyak 200 surat suara dari total suara sebanyak 455 suara adalah yang telah memilih calon Nomor Urur 5 (Penggugat). Dengan demikian surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sidomulyo adalah sangat signifikan dan mempengaruhi perolehan suara Penggugat dan



untuk itu harus dilakukan Penghitungan suara ulang dihadapan majelis hakim agar terang benderang sengketa ini.

- d. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas hasil pemilihan Kepala Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Nanning, Kabupaten Tanggamus berdasarkan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon”

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas, merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah mensosialisasikan mengenai ketentun Surat suara sah dan tidak sah, dengan uraian sebagai berikut:

1) Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan sosialisasi dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 7 Februari 2020, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 melaksanakan sosialisasi, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus, dengan Agenda:

Halaman 41 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Tingkat Pekon, Penjabat Kepala Pekon dan Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 140/723/09/2020 tanggal 22 Januari 2020 Perihal: Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

- b) Pada tanggal 10 November 2020, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus melaksanakan sosialisasi bertempat di Aula Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus, dengan Agenda: Sosialisasi Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2015, yang dihadiri oleh Ketua Panlih Pekon, BHP dan Pj. Kepala Pekon se-Kecamatan Air Nangingan, se-Kecamatan Pulau Panggung, se-Kecamatan Ulu Belu dan se-Kecamatan Sumberejo.
- c) Pada tanggal 23 November 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengadakan Rapat Tahapan Lanjutan Pilkakon Serentak Tahun 2020 bersama Kasi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Tanggamus dan Ketua Panlih Pekon se-Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan di GSG *Islamic Center* Kec. Kota Agung.

Halaman 42 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



2) Panitia Pemilihan Kepala Pekon telah mensosialisasikan dan menyampaikan mengenai ketentuan Surat suara sah dan tidak sah, dengan uraian sebagai berikut:

a) Pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo (Balai Pekon Sidomulyo) yang dihadiri/ pesertanya adalah Panitia Tingkat Pekon, Badan HIPPUN Pemukiman (BHP), Seluruh Calon Kepala Pekon, Saksi dari masing-masing Calon Kepala Pekon, Kadus, RT, Pj. Kepala Pekon dan Tokoh Masyarakat, dengan agenda kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi kepada Calon Kepala Pekon dengan materi Sosialisasi Lanjutan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon.
2. Sosialisasi pengumuman pembukaan Daftar Pemilih Tambahan Khusus (DPTK)
3. Persyaratan dan jadwal Daftar Pemilih Tambahan Khusus
4. Penjelasan Apabila surat Undangan tidak sampai ke pemilih
5. Pemilih yang tidak memakai masker tidak diperkenankan menyalurkan hak pilihnya
6. Pemilih tidak boleh membawa senjata tajam, anak, mengambil foto surat suara di bilik suara
7. Calon Kepala Pekon memandatkan saksi dengan surat mandat sejumlah 1 orang
8. Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan memperhatikan dan mentaati Protokol Kesehatan

Halaman 43 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



untuk memutuskan mata rantai terjadinya penularan Covid19 dalam pelaksanaan kampanye

9. Calon Kepala Pekon harus melaporkan rencana kampanye kepada panitia pemilihan dan pelaksanaannya harus mengikuti protokol kesehatan dan jumlah seluruhnya tidak boleh lebih dari 50 orang

10. Panitia Pemilihan tingkat pekon dan kabupaten akan memberikan sanksi atas pelanggaran yang terjadi selama pemilihan kepala pekon

11. DII.

Selain angka 1 sampai angka 11 tersebut diatas Panlih tingkat Pekon menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Surat suara sah dan tidak sah
2. Menampilkan Slide dihadapan peserta sosialisasi berkaitan dengan Tata cara pemungutan suara, contoh surat suara sah dan tidak sah, Protokol Kesehatan, dan menayangkan Video Simulasi hal-hal teknis mekanisme pemilihan Kepala Pekon dalam TPS.

b) Bahwa pada saat akan dimulai pencoblosan pada tanggal 16 Desember 2020 Panlih tingkat Pekon terlebih dahulu menyampaikan cara membuka surat suara yang benar dan secara utuh/ terbuka lebar, baru setelah itu dipilih calon yang akan dicoblos disurat suara.

c) Pada saat sebelum dilakukan penghitungan surat suara, ketua Panlih Pekon sidomulyo menyampaikan kepada seluruh Calon Kepala Pekon apabila terdapat surat suara yang coblos tembus



simetris pada surat suara, maka dinyatakan tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Perda dan Perbup) dan disaksikan oleh seluruh saksi calon kepala pekon, anggota BHP, Pj. Kepala Pekon, Sekcam Air Nanningan, Babinsa, Aparat Kepolisian, dan Tim Monitoring dari Kabupaten, dan masyarakat yang menyaksikan.

d) Pada saat telah selesai penghitungan surat suara di TPS induk Pekon Sidomulyo terdapat keberatan dari kakak kandung Calon Kepala Pekon Nomor urut 5 (Dadang Kurniawan), dengan isi keberatan terhadap hasil penghitungan surat suara, menginginkan surat suara yang tercoblos simetris disahkan. Panlih Tingkat Pekon menolak keberatan tersebut karena Panlih sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus mulai dari pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara berakhir berjalan dengan aman dan kondusif.

f) Setelah Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan surat suara tidak ada upaya keberatan yang ditujukan kepada Panlih tingkat pekon secara tertulis.

b. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan surat suara sah dan tidak sah yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan

Halaman 45 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020, dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, telah disosialisasikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo telah mensosialisasikan kembali kepada para calon kepala pekon serta pada saat sebelum pemungutan dan penghitungan suara dilakukan.

- c. Bahwa Penggugat telah mengetahui ketentuan Surat suara sah dan tidak sah yang sesuai dengan Perda, Perbub dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 sebagaimana disebutkan di atas, sehingga tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum, apabila Penggugat merasa dirugikan atas hasil penghitungan surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon, dengan alasan surat suara yang tercoblos pada kotak gambar calon/Nomor ururt 5 (Penggugat) namun tercoblos lebih dari 1 (satu) simetris tembus kebawah (diluar kota gambar/Nomor Calon) namun tidak tercoblos calon lain, padahal kondisi surat suara

Halaman 46 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



sebagaimana Penggugat maksud secara aturan hukum masuk dalam kategori surat suara tidak sah.

- d. Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut di atas merupakan dalil yang tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum.

2. Berdasarkan atas ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat Telah melanggar Peraturan Pemerintah.

Bahwa Penggugat pada Point 2 halaman 9 sampai dengan halaman 10 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- a. Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan "Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila:

- a. Surat Suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda Coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda Coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

Halaman 47 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.”
- b. Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana terakhir dirubah dan ditambah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon yang menyatakan : “Suara dinyatakan sah apabila:
 - a. Ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - b. Tanda Coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. Tanda Coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.”

Bahwa Apabila berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal Peraturan Daerah

Halaman 48 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015, maka Surat Suara dinyatakan sah yaitu khususnya pada huruf (c) frasa kalimat pada salah satu, dapat dimaknai terdapat coblosan lebih dari satu, dimana salah satu tanda coblos terdapat pada garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon kepala pekon namun tidak tercoblos pada nomor, foto dan nama calon kepala pekon yang lain.

Bahwa selain itu tidak ada ketentuan secara spesifik yang menyatakan surat suara tersebut dapat dinyatakan/dianggap tidak sah. Oleh karena itu, keputusan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sidomulyo terkait Surat Suara yang dinyatakan tidak sah adalah bertentangan dengan ketentuan surat suara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Pasal 48 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015.

Bahwa keputusan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sidomulyo tersebut berdampak sangat signifikan terhadap perolehan suara dan keterpilihan Penggugat sebagai Kepala Pekon. Hal ini sangat merugikan bagi kepentingan Penggugat dan umumnya bagi warga masyarakat yang telah menentukan pilihan kepada Penggugat dan telah menciderai masyarakat yang telah menentukan pilihan kepada Penggugat dan telah menciderai pesata demorasi serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku.”

Dalil Penggugat tersebut di atas, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Penggugat tidak memahami aturan hukum yang mengatur mengenai ketentuan Surat Suarah sah dan tidak sah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



- a. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:

Pasal 31

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan tata cara pemilihan Kepala Desa Serentak diatur atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- b. Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:

Pasal 41

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. Persiapan
 - b. Pencalonan;

Halaman 50 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



c. Pemungutan suara; dan

d. Penetapan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa tahapan Pemilihan Kepala Desa/Pekon yaitu Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan Penetapa serta Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

c. **Konsideran Minimbang**, Pasal 40 dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau

Halaman 51 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 49

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila “tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (vide Pasal 40 huruf c). Lebih lanjut Pasal 40 huruf d mengatur suara sah apabila “tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Halaman 52 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



- d. Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur :

Pasal 48

Suara dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara sah apabila "tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan. (vide Pasal 48 huruf c). Lebih lanjut Pasal 48 huruf d mengatur suara sah apabila "tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos, dimana salah satu tanda coblos berada didalam kotak segi



empat dan satu tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

- e. Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 mengatur :

11. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. Tidak ditandatangani oleh Panitia PILKAKON;
- c. Terdapat tanda- anda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
- d. Ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon;
- f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
- g. Coblosan diantara kotak gambar;

Halaman 54 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL




h. Tidak dicoblos oleh alat pencoblos yang telah disediakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa surat suara dinyatakan tidak sah apabila terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan (vide lampiran I angka romawi V point 11 huruf c), lebih lanjut pada ketentuan lampiran I angka romawi V point 11 huruf f surat suara dinyatakan tidak sah apabila mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat) adanya tanda coblos lain di luar kotak gambar yang telah disediakan dan adanya coblosan tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan, sehingga memenuhi ketentuan surat suara tidak sah dalam Pemilihan Kepala Pekon.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah tepat dan berdasarkan atas hukum.




- f. Halaman 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, memberikan panduan





Surat Suara Tidak Sah



Berdasar

kan Gambar/ccontoh Surat Suara Sah dan Tidak Sah pada hal. 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, dapat dipahami bahwa apabila terdapat 2 tanda coblos simetris (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat yang sejajar) merupakan gambar/ccontoh Surat Suara Tidak Sah. Dengan demikian coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (satu didalam kotak segi empat dan satu diluar kotak segi empat) telah memenuhi ketentuan suara tidak sah sesuai gambar/ccontoh tersebut.

sehingga jelaslah bahwa coblos tembus/coblos simetris merupakan surat suara tidak sah sebagaimana ketentuan dalam Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tahun 2020.

Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Sidomulyo terkait surat suara yang dinyatakan tidak sah adalah bertentangan dengan ketentuan surat suara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 dan Pasal 48 huruf c Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 adalah dalil yang tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum, dikarenakan ketidakpahaman dan ketidakcermatan

Halaman 57 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Penggugat dalam memahami aturan hukum yang mengatur ketentuan surat suara sah dan tidak sah secara komprehensif sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat Telah melanggar Peraturan Pemerintah, adalah dalil yang tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum.

3. Berdasarkan atas ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat Telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.



Bahwa Penggugat pada Point 3 halaman 10 sampai halaman 13 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat dengan sewenang-wenangnya melalui surat Sekretariat Daerah Kabupaten Nomor: 2878/09/2021 tanggal 25 Mei 2021 Perihal jawaban keberatan pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa jawaban tergugat ini sangatlah ironis, justru Tegugat berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan semestinya keberatan Penggugat dapat dikabulkan. Sehingga keputusan penetapan oleh Panitia dibatalkan oleh Tergugat dan dilakukan penghitungan ulang terhadap seluruh surat suara yang dinyatakan tidak sah. Bahwa penerbitan dan/atau dikeluarkannya objek perkara *a quo* adalah bentuk Pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik khususnya asas hati-hati, kecermatan, tidak sewenang-wenang dan kepastian hukum.

- b. Bahwa Tergugat harusnya lebih hati-hati dan cermat sebelum menerbitkan objek sengketa dan tidak sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan lebih lanjut atas keberatan Tergugat. Oleh karenanya objek sengketa dapat dikualifikasi tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :”Keputusan dan/atau tindakan tidak sah apabila: c.

Halaman 59 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang bertindak sewenang-wenang.”

Bahwa kesekuensi dari tindakan Tegugat yang bertindak sewenang-wenang adalah objek sengketa a quo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan turunan segala akibat hukum tidak pernah ada. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : “akibat hukum keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. Tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan
- b. Segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak ada;”
- c. Bahwa selain itu, penerbitan objek perkara a quo tidak berdasarkan atau bertentangan dengan asas-asas berupa kepastian hukum, kecermatan dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Bahwa objek sengketa a quo haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat sahnya keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan: “Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Peraturan perundang-undangan dan AUPB”.

Bahwa atas fakta tersebut, tergugat tidak memiliki itikad baik (*good will*) selaku Pejabat Tata Usaha Dalam Negara dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagai mana diatur dalam Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya, sikap Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, d, dan huruf e, yang mengatur sebagai berikut:

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kecermatan; dan
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan

Bahwa penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a, d dan huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan sebagai berikut :

Huruf a. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf d. Yang di maksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksana Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut di tetapkan dan/atau dilakukan.

Huruf e. yang di maksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan

Halaman 61 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan adukan kewenangan.

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut, Tindakan Tergugat dapat dikualifikasi telah melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana di maksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Larangan melampaui Wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukan Wewenang; dan/atau
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang

Bahwa oleh karena penerbitan objek perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum yang baik, atau setidaknya cacat hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum jika objek perkara *a quo* harus di batalkan.”

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan atas hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1) Asas Kecermatan

Bahwa Keputusan objek sengketa tidak melanggar Asas Kecermatan dan dalil Penggugat tidak berdasarkan atas hukum dengan alasan sebagai berikut:



a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

b) Bahwa Tergugat dalam melakukan tindakan dan penyelesaian perselisihan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 serta penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan, karena telah dikeluarkan berdasarkan informasi, usulan dan kelengkapan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan (vide Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014), sebagai sebagai berikut:

(1) Pada tanggal 16 Desember 2020 telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara secara serentak se-Kabupaten Tanggamus. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Sidomulyo dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo yang tertuang dalam berita acara pemungutan suara dan hasil penghitungan suara. Setelah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo

Halaman 63 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



mengajukan laporan dan mengirimkan berita acara kepada BHP Pekon Sidomulyo. Selanjutnya Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Sidomulyo menetapkan Keputusan BHP Nomor: 140/193/26.2004/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus, atas nama Alamudin

(2) BHP Pekon Sidomulyo mengusulkan Keputusan Keputusan BHP Nomor: 140/193/26.2004/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus, atas nama Alamudin

(3) kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

(4) Pada tanggal 17 Desember 2020 Camat Air Nanningan Kabupaten Tanggamus menyampaikan Surat Nomor: 277/59/26/2020 Perihal: Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan SK Penetapan Kepala Pekon Terpilih Kecamatan Air Nanningan yang ditujukan kepada Bupati Tanggamus.

(5) Pada tanggal 21 Desember 2020, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 1 atas nama Sri Rahayu, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 3 atas nama Doni Pratama dan Calon Kepala Pekon Nomor Urut 5 atas nama Dadang Kurniawan mengajukan keberatan kepada Tergugat.

(6) Pada tanggal 22 Desember 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengirim surat kepada Panitia Pemilihan Tingkat

Halaman 64 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Pekon Sidomulyo perihal klarifikasi terkait adanya keberatan dari Calon Kepala Pekon Nomor Urut 1 atas nama Sri Rahayu, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 3 atas nama Doni Pratama dan Calon Kepala Pekon Nomor Urut 5 atas nama Dadang Kurniawan.

(7) Pada tanggal 24 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo memberikan klarifikasi yang pada pokoknya Panitia Pemilihan Tingkat Pekon telah melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi tentang tata cara pencoblosan serta telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

(8) Pada tanggal 1 Februari 2021, Tergugat telah melaksanakan rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana untuk Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan tidak dilakukan penghitungan ulang surat suara dan rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020 telah disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.

(9) Pada tanggal 2 Februari 2021 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (Keputusan Obyek Sengketa).

Halaman 65 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



c) Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa Tergugat dalam melakukan tindakan dan penyelesaian perselisihan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 serta penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan, karena telah dikeluarkan berdasarkan informasi, usulan dan kelengkapan dokumen yang lengkap dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo dan BHP Pekon Sidomulyo.

2) Asas Kepastian hukum

Bahwa Tergugat tidak melanggar Asas Kepastian hukum, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b) bahwa Tergugat telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, dengan alasan sebagai berikut:



(1) bahwa dasar hukum atau landasan hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

Halaman 67 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



(2) bahwa ketentuan surat suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, telah diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut:

- i. Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
- ii. Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019
- iii. Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Halaman 68 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun
2020

- iv. Halaman 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon
Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020

Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur mengenai surat sura sah dan tidak sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon. Dengan demikian ketentuan surat suara sah dan tidak sah telah sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa merupakan amanat peraturan perundang-undangan, berdasarkan:

- i. Berdasarkan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- ii. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- iii. Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020
- iv. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang

Halaman 69 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019

- v. Berdasarkan Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 huruf c dan d Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020

Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur mengenai Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa/Pekon dengan keputusan Bupati. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa merupakan amanat peraturan perundang-undangan.

- (4) bahwa prosedur Penerbitan Objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan:

Halaman 70 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



- i. Bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- ii. Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- iii. Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020
- iv. Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019
- v. Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Halaman 71 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun

2020

Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur mengenai prosedur menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa/Pekon dengan keputusan Bupati. Dengan demikian, prosedur menerbitkan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c) berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa Tergugat tidak melanggar Asas Kepastian hukum dan Tergugat telah memberikan kepastian hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa tidak melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Halaman 72 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



- b) bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa merupakan amanat peraturan perundang-undangan, berdasarkan:
- i. Berdasarkan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - ii. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - iii. Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020
 - iv. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019
 - v. Berdasarkan Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 huruf c dan d Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan

Halaman 73 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020

- c) Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur mengenai Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa/Pekon dengan keputusan Bupati.
 - d) Dengan demikian Tergugat telah tepat dan sesuai asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan objek sengketa, dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku, telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur syarat sahnya Keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansinya sesuai dengan objek Keputusan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

Dengan demikian Keputusan Objek Sengketa sah berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014, dengan uraian sebagai berikut :

- I. Keputusan Objek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku.

Halaman 74 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur, dan Aspek Substansi.

a. Aspek Kewenangan

Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" (yang berwenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (hukum Administrasi), karena pemerintahan dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintah diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2014) menyatakan bahwa :

Pasal 1

1. ...
5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6. Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Halaman 75 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Dari uraian diatas, setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur:

Pasal 37

- (5) Bupati/walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota;

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lam 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan bupati/Walikota.

2. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengatur :

Pasal 41

- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:



- c. Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur :

Pasal 44

(3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan Pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/walikota.

4. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur :

Pasal 56

(3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Halaman 77 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.

5. Berdasarkan Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 huruf c dan d Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020, mengatur :

- c. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.
- d. Bupati melantik kepala Pekon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (Obyek sengketa). Dengan demikian telah memenuhi Aspek Kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 78 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



b. Aspek Prosedur

1. Bahwa Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur:

Pasal 37

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (4) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Kepala Desa terpilih.
- (5) panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 38

Halaman 79 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

2. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, mengatur:

Pasal 41

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



3. Berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, mengatur:

Pasal 44

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

4. Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, mengatur:

Pasal 56

- (1) Setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan, Panitia Pemilihan

Halaman 81 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Kepala Pekon mengajukan laporan dan mengirimkan berita acara kepada BHP.

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BHP menetapkan calon kepala pekon terpilih dengan keputusan BHP dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

(3) Paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.

5. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020, mengatur:

VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon

1. Pelaksanaan tahapan penetapan kepala pekon meliputi:

Halaman 82 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



- a. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala pekon dan berita acara kepada BHP selama 7 (tujuh) hari.
 - b. Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon, BHP menetapkan calon kepala pekon terpilih dengan keputusan BHP dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
 - c. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan BHP, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon Terpilih.
 - d. Bupati melantik kepala Pekon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Pekon.
 - e. Pelantikan kepala Pekon hasil pemilihan oleh Bupati dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati.
6. Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan, yang diuraikan sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon dilaksanakan secara Serentak di Kabupaten Tanggamus pada tanggal 16 Desember 2020.
 - 2) Pada tanggal 16 Desember 2021, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo menyampaikan Laporan Hasil

Halaman 83 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Pemilihan Kepala Pekon dan Berita Acara kepada Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Sidomulyo.. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Sidomulyo menetapkan Keputusan BHP Nomor: 140/193/26.2004/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Nanningan Kabupaten Tanggamus, atas nama Alamudin.

- 3) Pada tanggal 17 Desember 2020 Camat Air Nanningan Kabupaten Tanggamus menyampaikan Surat Nomor: 277/59/26/2020 Perihal: Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan SK Penetapan Kepala Pekon Terpilih Kecamatan Air Nanningan yang ditujukan kepada Bupati Tanggamus.
- 4) Pada tanggal 21 Desember 2020, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 1 atas nama Sri Rahayu, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 3 atas nama Doni Pratama dan Calon Kepala Pekon Nomor Urut 5 atas nama Dadang Kurniawan mengajukan keberatan kepada Bupati Tanggamus.
- 5) Pada tanggal 22 Desember 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengirim surat kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon Sidomulyo perihal klarifikasi terkait adanya keberatan dari Calon Kepala Pekon Nomor Urut 1 atas nama Sri Rahayu, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 3 atas nama Doni Pratama dan Calon Kepala Pekon Nomor Urut 5 atas nama Dadang Kurniawan.

Halaman 84 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



6) Pada tanggal 24 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo memberikan klarifikasi yang pada pokoknya Panitia Pemilihan Tingkat Pekon telah melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi tentang tata cara pencoblosan serta telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

7) Pada tanggal 1 Februari 2021, Bupati Tanggamus telah melaksanakan rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana untuk Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Nainingan tidak dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Pengadaan surat suara telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan spesifikasi teknis uraian pekerjaan pihak ketiga termasuk pelipatan surat suara dan packing amplop surat suara

2) Sosialisasi telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat Pekon sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3) Berdasarkan hasil klarifikasi Panitia Pemilihan Tingkat Pekon bahwa panitia telah melakukan sosialisasi, yang mana salah satu materi sosialisasi tersebut termasuk didalamnya sosialisasi surat suara sah dan tidak sah, yang ditampilkan pada layar *proyektor* dan pada saat hari pemungutan suara

Halaman 85 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



di TPS Panitia Pemilihan Tingkat Pekon menyampaikan secara lisan kepada pemilih agar membuka surat suara secara utuh

- 4) Panitia telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan berlaku, surat suara sah dan tidak sah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019

Bahwa hasil rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020, telah disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.

- 8) Pada tanggal 2 Februari 2021 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (obyek sengketa).

- 9) Pada tanggal 4 Februari 2021, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Surat Nomor: 141/728/09/2021 Perihal: Pemberitahuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B. 82/09/08/2021 yang ditujukan kepada para Camat se-Kabupaten Tanggamus untuk dapat diinformasikan kepada masyarakat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan

Halaman 86 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

10) Pada tanggal 19 Februari 2021 Bupati Tanggamus melakukan penyesuaian pada tahap pelantikan dengan menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.98/09/08/2021 tentang Perubahan Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

11) Pada tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Ruang Rapat Bupati Tanggamus, telah dilaksanakan penyerahan Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI kepada Bupati Tanggamus, atas dukungan dan partisipasinya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak pada 220 (dua ratus dua puluh) desa yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020.

12) Pada tanggal 8 Maret 2021 Bupati Tanggamus melantik Kepala Pekon Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi aspek prosedur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Aspek Subtansi

Halaman 87 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



1. Sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara pada angka 1 halaman 14 sampai dengan halaman 19, yang kesimpulannya pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pekon telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020.

Halaman 88 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



b. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah tepat dan berdasarkan atas hukum, yaitu memenuhi ketentuan :

- Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020.
- Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019.
- Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020.

Halaman 89 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



- Halaman 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020

Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur suara sah apabila “Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan” dan “tanda coblos lebih dari satu, tetapi seluruh tanda coblos masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.” sedangkan pada kasus coblos tembus/coblos simetris terdapat 2 tanda coblos (salah satu tanda coblos didalam kotak segi empat dan tanda coblos lain berada diluar kotak segi empat) sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon.

- c. Dengan demikian, jelaslah bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang menyatakan tidak sah surat suara yang tercoblos tembus/tercoblos simetris telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan atas hukum.
 - d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, hasil perhitungan suara dari Panitia Pemilihan Tingkat Pekon yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penerbitan Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang

Halaman 90 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



berlaku sehingga telah memenuhi aspek substansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat dalam Jawaban Pokok Perkara pada Point 3 halaman 21 s/d halaman 26, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yakni :

1) Asas Kecermatan

Bahwa Keputusan objek sengketa tidak melanggar Asas Kecermatan dan dalil Penggugat tidak berdasarkan atas hukum dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

b) Bahwa Tergugat dalam melakukan tindakan dan penyelesaian perselisihan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 serta penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan, karena telah dikeluarkan berdasarkan informasi,

Halaman 91 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



usulan dan kelengkapan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan (vide Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014), sebagai berikut:

- (1) Pada tanggal 16 Desember 2020 telah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara secara serentak se-Kabupaten Tanggamus. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon di Pekon Sidomulyo dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo yang tertuang dalam berita acara pemungutan suara dan hasil penghitungan suara. Setelah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo mengajukan laporan dan mengirimkan berita acara kepada BHP Pekon Sidomulyo. Selanjutnya Badan HIPPUN Pemekonan (BHP) Pekon Sidomulyo menetapkan Keputusan BHP Nomor: 140/193/26.2004/2020 tentang Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, atas nama Alamudin
- (2) BHP Pekon Sidomulyo mengusulkan Keputusan Keputusan BHP Nomor: 140/193/26.2004/2020 tentang Penetapan 7Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus, atas nama Alamudin kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Halaman 92 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



- (3) Pada tanggal 17 Desember 2020 Camat Air Nanningan Kabupaten Tanggamus menyampaikan Surat Nomor: 277/59/26/2020 Perihal: Surat Pengantar Berita Acara Hasil Pemungutan Suara dan SK Penetapan Kepala Pekon Terpilih Kecamatan Air Nanningan yang ditujukan kepada Bupati Tanggamus.
- (4) Pada tanggal 21 Desember 2020, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 1 atas nama Sri Rahayu, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 3 atas nama Doni Pratama dan Calon Kepala Pekon Nomor Urut 5 atas nama Dadang Kurniawan mengajukan keberatan kepada Tergugat.
- (5) Pada tanggal 22 Desember 2020 Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengirim surat kepada Panitia Pemilihan Tingkat Pekon Sidomulyo perihal klarifikasi terkait adanya keberatan dari Calon Kepala Pekon Nomor Urut 1 atas nama Sri Rahayu, Calon Kepala Pekon Nomor Urut 3 atas nama Doni Pratama dan Calon Kepala Pekon Nomor Urut 5 atas nama Dadang Kurniawan.
- (6) Pada tanggal 24 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo memberikan klarifikasi yang pada pokoknya Panitia Pemilihan Tingkat Pekon telah melakukan sosialisasi dan menyampaikan informasi tentang tata cara pencoblosan serta telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (7) Pada tanggal 1 Februari 2021, Tergugat telah melaksanakan rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala

Halaman 93 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Pekon Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana untuk Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Nanningan tidak dilakukan penghitungan ulang surat suara dan rapat penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tahun 2020 telah disampaikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.

(8) Pada tanggal 2 Februari 2021 Bupati Tanggamus menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.82/09/08/2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (Keputusan Obyek Sengketa).

c) Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa Tergugat dalam melakukan tindakan dan penyelesaian perselisihan dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 serta penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Kecermatan, karena telah dikeluarkan berdasarkan informasi, usulan dan kelengkapan dokumen yang lengkap dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo dan BHP Pekon Sidomulyo.

2) Asas Kepastian hukum

Bahwa Tergugat tidak melanggar Asas Kepastian hukum, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai

Halaman 94 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



berikut :Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b) bahwa Tergugat telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum, dengan alasan sebagai berikut:

(1) bahwa dasar hukum atau landasan hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana

Halaman 95 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 dan Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

(2) bahwa ketentuan surat suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, telah diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut:

- i. Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
- ii. Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali

Halaman 96 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019

- iii. Lampiran I Romawi V poin 11 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020

- iv. Halaman 22 Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020

Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur mengenai surat sura sah dan tidak sah dalam Pemilihan Kepala Desa/Pekon. Dengan demikian ketentuan surat suara sah dan tidak sah telah sesuai dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa merupakan amanat peraturan perundang-undangan, berdasarkan:

- i. Berdasarkan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Halaman 97 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



- ii. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- iii. Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020
- iv. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019
- v. Berdasarkan Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 huruf c dan d Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah

Halaman 98 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati

Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020

Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur mengenai Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa/Pekon dengan keputusan Bupati. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa merupakan amanat peraturan perundang-undangan.

(4) bahwa prosedur Penerbitan Objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan:

- i. Bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- ii. Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- iii. Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020
- iv. Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali

Halaman 99 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019

- v. Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020

Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur mengenai prosedur menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa/Pekon dengan keputusan Bupati. Dengan demikian, prosedur menerbitkan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d) berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa Tergugat tidak melanggar Asas Kepastian hukum dan Tergugat telah memberikan kepastian hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Halaman 100 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa tidak melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
- b) bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa merupakan amanat peraturan perundang-undangan, berdasarkan:
 - i. Berdasarkan Pasal 37 ayat (5) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - ii. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - iii. Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020

Halaman 101 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



- iv. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019
- v. Berdasarkan Lampiran I angka Romawi VII. Tahap Penetapan dan Pelantikan Kepala Pekon angka 1 huruf c dan d Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/ Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020
- c) Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur mengenai Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa/Pekon dengan keputusan Bupati.
- d) Dengan demikian Tergugat telah tepat dan sesuai asas tidak menyalahgunakan wewenang dalam menerbitkan objek sengketa, dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku, telah menerbitkan objek sengketa sesuai dengan kewenangannya.

Halaman 102 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



- 4) Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 19 Agustus 2021 pada persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban atau bantahannya;

----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;

- Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Dadang Kurniawan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P - 2 : Berkas usulan calon Kepala Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan Kabupaten Tanggamus (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P - 3 : Tanda Bukti Pendaftaran Bakal Calon Nomor : / /06/2020 tanggal 4 Februari 2020 atas nama Dadang Kurniawan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 4 : Bukti Tanda Serah Terima Pendaftaran Calon Kepala Pekon Sidomulyo atas nama Dadang Kurniawan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P - 5 : Laporan Pelaksanaan Pilkakon tahun 2020 Di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P - 6 : Tanda Terima Surat Keberatan atas hasil Pilkakon dari Dadang Kurniawan (Fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 103 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 7 : Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 140/24/PANPIL-KAB.TGS/2021 tanggal 1 Februari 2021 perihal Jawaban Keberatan Hasil Pilkakon Serentak Tahun 2020 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P - 8 : Surat suara (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P - 9 : Berita Acara Nomor 026/PAN PILKAKON/SDM/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Hasil Penghitungan Suara (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P-10 : Tanda Terima Fotokopi Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.82/09/08/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon Dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti P-11 : Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.82/09/08/2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon Dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P-12 : Surat Keberatan Admisistrasi Nomor 007/B/DRN/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
- Bukti P-13 : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus kepada Kuasa Hukum Dadang Kurniawan Nomor 140/2878/09/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal jawaban keberatan (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti P-14 : Print out online tentang Pemilihan Kepala Pekon oleh Media online okeline.com (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 104 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-40 dan telah dicocokkan dengan aslinya/maupun fotokopinya di persidangan sebagai berikut ;

- Bukti T - 1 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.379/09/08/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T - 2 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.136/09/08/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T- 3 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B 343/09/08/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B. 380/09/08/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Tanggal Dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T- 5 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B. 96/09/08/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Tanggal Dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 105 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T- 6 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor Tanggamus Tahun 140/723/09/2020 tanggal 22 Januari 2020 perihal Sosialisasi tentang Pemilihan Kepala Pekon secara Serentak Se-Kabupaten (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T- 7 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/2577/SJ tanggal 24 Maret 2020 perihal Saran Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T- 8 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B. 166/09/08/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemungutan Suara Dan Tahap Penetapan Calon Terpilih Dan Pelantikan Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T- 9 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/4528/SJ tanggal 10 Agustus 2020 perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-10 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 005/6432/09/2020 tanggal 2 November 2020 perihal sosialisasi (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-11 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B. 337/09/08/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Penetapan Tanggal Dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 106 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 005/6830/09/2020 tanggal 19 November 2020 perihal Rapat Persiapan Pilkakon Serentak Tahun 2020 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-13 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141/5309/BPD tanggal 2 Desember 2020 perihal Fasilitas dan Dukungan Tim Pemantauan Persiapan Pilkadaes serentak Tahun 2020 dan Sosialisasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-14 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus Nomor 005/7076/09/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal undangan (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-15 : Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/5541/BPD tanggal 15 Desember 2020 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Pilkadaes Serentak (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-16 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.82/09/08/2021 tanggal 2 february 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Pekon Dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-17 : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 141/728/09/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemberitahuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.82/09/08/2021 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-18 : Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B. 98/09/08/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Perubahan Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Kepala Pekon Secara

Halaman 107 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Serentak Kabupaten Tanggamus tahun 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);

- Bukti T-19 : Piagam Penghargaan Dari Menteri Dalam Negeri kepada Bupati Tanggamus (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-20.1: Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-20.2: Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-20.3: Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-21.1: Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 (Fotokopi sesuai aslinya);

Halaman 108 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



- Bukti T-21.2: Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon Sebagaimana Telah Di Ubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-21.3: Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon Sebagaimana Telah Di Ubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-21.4: Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon Sebagaimana Telah Di Ubah Beberapa Kali Terakhir

Halaman 109 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 17 Tahun 2019 (Fotokopi sesuai aslinya);

- Bukti T-22 : Buku Panduan Pemilihan Kepala Pekon Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-23 : Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 141/0461/BPD tanggal 29 Januari 2021 perihal Tanggapan Terkait Permasalahan Pilkakon Serentak (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-24 : Surat Pengantar dari Camat Airnaningan Kabupaten Tanggamus Nomor 277/59/26/2020 tanggal 17 Desember 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-25 : Laporan Pelaksanaan Pilkakon Tahun 2020 di Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan tanggal 21 Desember 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-26 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 nomor 140/74/PANPIL-KAB.TGS/2020 perihal klarifikasi (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-27 : Surat dari Badan HIPUN Pemokanan (BHP) Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus Nomor 140/194/26.2004/2020 tanggal 24 Desember 2020 perihal Klarifikasi (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-28 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Pekon Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 140/24/PANPIL-KAB.TGS/2021 tanggal 1 Februari 2021 perihal Jawaban

Halaman 110 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebenaran Hasil Pilkakon Serentak Tahun 2020 (Fotokopi sesuai aslinya);

- Bukti T-29 : Surat dari Debi Oktarian, Rustamaji, Nurdin And Partners Nomor 007/B/DRN/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Surat Keberatan Administrasi (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-30 : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 140/2878/09/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Jawaban Keberatan (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-31 : Berita Acara Nomor 026/PAN PILKAKON/SDM/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Hasil Penghitungan Suara (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-32 : Keputusan Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Sidomulyo Nomor 140/193/26.2004/2020 tanggal 16 Desember 2020 perihal Penetapan Calon Kepala Pekon Terpilih Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-33 : Berita Acara Nomor 09/SDM/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Sosialisasi Kepada Calon Kepala Pekon (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-34 : Berita Acara Nomor 11/SDM/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang kesepakatan bersama (Fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti T-35 : Berita Acara Nomor 15/SDM/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Kampanye (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-36 : Foto kegiatan penyerahan surat suara kepada masyarakat (pemilih yang akan mencoblos) (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 111 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



- Bukti T-37 : Foto kegiatan arahan dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo terhadap ketentuan surat suara sah dan tidak sah kepada Calon Kepala Pekon Sidomulyo sebelum para calon meninggalkan lokasi TPS tempat penghitungan suara (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-38 : Foto kegiatan arahan dari Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo terhadap ketentuan surat suara sah kepada para saksi dari masing-masing Calon Kepala Pekon Sidomulyo sebelum penghitungan suara (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-39 : Foto kegiatan pada saat penghitungan suara berlangsung (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-40 : Pendapat Hukum Dr. Yusdianto, S.H., M.H., Dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Lampung (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut;

1. **IMRAN RASYID.** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Bandung Agung 14 April 1960, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Sidomukti RT/RW 001/001 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Agama Islam, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi bukan merupakan tim sukses penggugat;

Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang protes saat penentuan surat suara sah dan tidak dari panitia;

Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat pernah melakukan sosialisasi tentang cara pencoblosan;

Halaman 112 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUPRIYANTO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Karang Sari 1 Agustus 1977, pekerjaan Mengurus Petani/Pekebun alamat Dusun Sidomulyo RT/RW 001/001 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus, Agama Islam yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa saksi mengetahui pemilihan kepala Pekon dimulai pukul 7 pagi;

Bahwa saksi mengetahui calon kepala pekon nomor 3 atas nama Alamudin mendapatkan suara terbanyak;

Bahwa pada saat pemilihan kepala pekon saksi berada di TPS 01;

3. **JUMBADI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Karang Sari 16 Agustus 1979, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Talang Ogan RT/RW 001/001 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus, Agama Islam yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa kewenangan saksi sebagai anggota bhp ialah mengawasi panitia pemilihan kepala pekon;

Bahwa saksi mengetahui tentang kesepakatan surat suara yang dicoblos tembus;

Bahwa panitia mensosialisasikan mengenai surat suara sah dan tidak sah di balai pekon;

4. **MUAMAR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Karang Sari 7 Juni 1974, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat alamat Pekon Sidorejo, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus, Agama Islam yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

Bahwa saksi merupakan saksi di TPS 01

Halaman 113 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Bahwa saksi mengetahui calon kepala pekon nomor 3 atas nama Alamudin mendapatkan suara terbanyak;

Bahwa saksi mengetahui proses pemilihan kepala pekon berjalan lancar;

5. **SYUKRAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Talang Padang 29 September 1966, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Sukarame RT/RW 004/000 Kelurahan Tangkit Serdang, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Agama Islam yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengetahui permasalahan pemilihan kepala pekon ialah surat suara yang dicoblos secara simetris;

Bahwa saksi mengetahui bahwa surat suara yang dicoblos secara simetris disahkan karena ada kesepakatan;

Bahwa saksi mengetahui penghitungan suara dimulai pukul 14.00 wib;

6. **SRI RAHAYU**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Karang Sari 26 April 1982, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Tanjung Jaya RT/RW 001/001 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Air Nanningan, Kabupaten Tanggamus, Agama Islam yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengetahui ada sosialisasi sebelum dilakukan pemilihan Kepala Pekon;

Bahwa saksi mengetahui sosialisasi yang dilakukan yaitu tata cara tentang pencoblosan surat suara;

Bahwa saksi merupakan salah satu calon yang mengajukan keberatan atas hasil pemilihan;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam persidangan, Pihak Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut;

- 1. MOCHAMAD IWAN SATRIAWAN, S.H.M.H**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Malang 4 Juli 1979, pekerjaan Dosen, alamat Karya Bakti Sinar Harapan LK 2 RT/RW 010/000 Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Agama Islam yang pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa terkait Pilkada dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dimana setiap daerah ada pemilihan kepala desa dimana diturunkan lagi dalam Permendagri tentang pemilihan kepala desa dan diturunkan lagi ke Peraturan masing-masing daerah nomor PERDA 5 tahun 2015 dan diubah lagi Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 tentang tata cara pelantikan dan penghentian kepala desa;

Bahwa terkait surat suara sah dikembalikan sesuai dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 tahun 2020 tentang tata tertib kepala pekon Angka 11 terkait tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan, tidak ditanda tangani oleh panitia Pilkada, terdapat gambar lain, tanda tangan identitas pemilik, memberikan suara untuk lebih dari satu calon, mencoblos tidak dikotak gambar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya sebagai berikut;

- 1. ERFAN SAPUTRA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tanggal lahir Lampung Selatan 5 Oktober 1982, pekerjaan Wiraswasta,.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Dusun Batu Lima RT/RW 003/001 Kelurahan Sidomulyo,
Kecamatan Air Nanningan kabupaten Tanggamus, Agama Islam yang pada
pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi merupakan ketua Pemilihan kepala pekon di daerah
Sidomulyo

Bahwa saksi mengetahui calon nomor 1 bernama Sri Rahayu, nomor 2
Alamudin, nomor 3 Doni Pratama, calon nomor Adi Chandra dan calon
nomor 5 Dadang Kurniwan

Bahwa saksi mengetahui kewenangan sebagai panitia pemilihan yaitu
menjalankan semua tahapan-tahapan yang telah diberikan panitia
Kabupaten;

Menimbang, bahwa para pihak, telah menyampaikan Kesimpulannya
secara elektronik pada persidangan tanggal 23 September 2021, yang isi
selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan cukup dan mohon
putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,
Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari
putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah
Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.82/09/08/2021 Tentang

Halaman 116 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pejabat Kepala Pekon dan Pengangkatan Kepala Pekon Dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Tanggal 2 Februari 2021, atas nama Alamudin sebagai Kepala Pekon Sidomulyo, Kecamatan air naningan , Kabupaten Tanggamus; (*vide* bukti P-11= T-16);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Juli 2021 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , majelis Hakim telah memanggil secara patut dengan surat panggilan tercatat kepada calon Pihak ke-3 (tiga) yang namanya tersebut dalam Objek sengketa, namun calon pihak ke-3 (tiga) tidak hadir dan dianggap tidak ikut serta dalam sengketa ini untuk membela haknya;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara;

Dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi bilamana mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak dikabulkan, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 117 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, maka eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Daluwarsa dan/atau Gugatan Penggugat prematur, bahwa dalil Penggugat merupakan dalil yang tidak benar karena upaya administrasi yang dilakukan Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi tersebut, maka pihak Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa;

1. *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa";*

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur yang didalamnya memuat bahwa upaya administrasi yang dilakukan Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat tersebut adalah termasuk Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;

Menimbang, bahwa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

“..., Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; Bersifat final dalam arti lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;

Menimbang, bahwa dari rumusan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan rumusan perluasan makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam norma Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diuji peradilan tata usaha negara tidak hanya sebatas yang bersifat konkret - individual saja, melainkan juga mencakup keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang bersifat abstrak - individual, dan konkret - umum. Selain daripada itu perluasan kompetensi peradilan tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek ketetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual dan/atau tindakan administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa jika objek sengketa dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan ; *“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :a. Keberatan; dan; b. Banding”*;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat (1) berbunyi : *“Keputusan dapat*

Halaman 120 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) yang menentukan bahwa : *“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”*. Selanjutnya Pasal 77 ayat (5) yang menentukan bahwa : *“Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif berbunyi : *“Tenggang waktu pengajuan Gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;* ayat (2) ; *“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;*

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Eksepsi Jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhitung 67 (enam puluh tujuh) hari kerja setelah objek sengketa diumumkan, sehingga pengajuan keberatan oleh Penggugat tersebut telah melebihi batas waktu mengajukan keberatan yaitu dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*vide* Jawaban Tergugat);



Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 16 Maret 2021 setelah penggugat menerima fotocopy Surat Keputusan Bupati Tanggamus tentang pemberhentian pejabat kepala pekon dan pengangkatan kepala pekon dalam wilayah Kabupaten Tanggamus dari panitia pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan tertanggal 18 Mei 2021 kepada Tergugat dan telah dijawab oleh Tergugat dalam surat perihal Jawaban Keberatan yang diajukan Penggugat tertanggal 25 Mei 2021(vide bukti P-13) dan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 11 Juni 2021, dibawah Register Perkara Nomor 27/G/2021/PTUN.BL;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Objek sengketa tertanggal 2 Februari 2021 atas nama DADANG KURNIAWAN(vide bukti P-11 = T-16);
- Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa Keberatan tertanggal 18 Mei 2021 kepada Tergugat (P-12) dengan tanda terima tanggal 23 Desember 2021 (vide bukti P-6) dan telah mendapatkan Jawaban dari tanggapan atas upaya administrasi tersebut (vide bukti P-7);
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 11 Juni 2021, dibawah Register Perkara Nomor 27/G/2021/PTUN.BL;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan Penggugat Daluwarsa dan/atau Gugatan Penggugat Prematur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya dan atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, sebagaimana Surat Edaran (SEMA) nomor 2 Tahun 1991 Bab V angka 3 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana menyatakan : Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;

Menimbang, bahwa penggugat mengetahui tentang terbitnya Objek sengketa tertanggal 16 Maret 2021 dengan menerima fotocopy objek sengketa melalui panitia pemilihan Kepala Pekon, dan Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan, selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 10 Juni 2021 dan didaftarkan di kepaniteraan perkara tanggal 11 Juni 2021, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat masih dalam Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari berdasarkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai gugatan penggugat daluwarsa dan/atau gugatan penggugat prematur dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa : *"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi"*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat *in casu* Bupati Tanggamus memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Aspek Kewenangan Tergugat;

Menimbang, dalam rumusan norma Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian *"wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa : *"Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota."*;

Halaman 124 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :
"Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa : "Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota.";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa diketahui bahwa Bupati/Walikota berwenang mengesahkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (*vide* bukti P-11= T-16) tercatat pejabat yang menandatangani adalah Bupati Tanggamus;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Tergugat yaitu Bupati Tanggamus adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam hal Pengesahan dan pengangkatan Kepala Pekon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa terbit di wilayah hukum Desa Sidomulyo, Kecamatan air naningan, yang merupakan bagian dari yurisdiksi *locus* Kabupaten Tanggamus yang dipimpin oleh Bupati Tanggamus;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara *locus, temporis, dan materiel* Tergugat yaitu Bupati Tanggamus telah memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur maupun substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur Objek Sengketa;

Halaman 126 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa :*“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila : a. terdapat kesalahan prosedur atau b. terdapat kesalahan substansi”*;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *“Yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur”*;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil gugatan tersebut Tergugat telah membantah dalam pokok Jawabannya dengan mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang bahwa atas dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan penerbitan objek sengketa serta bukti-bukti yang dihadirkan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :

Halaman 127 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Ayat (1) : "Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan, b. pencalonan, c. pemungutan suara, dan d. penetapan";

Ayat (2) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan;

- a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan;
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia ;

Ayat (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan;

- a. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ;
- c. Penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- e. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan;
- f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;

Ayat (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan;

- a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak ; dan/atau;
- c. Dalam hal calon memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;

Ayat (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan;

- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;
- d. Bupati atau pejabat lain (misalnya wakil bupati atau camat atau sebutan lain) yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon *juncto* Romawi III, IV, VI, VII Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 yang menentukan bahwa : *"Pemilihan Kepala Pekon dilaksanakan melalui tahapan : a. persiapan, b. pencalonan, c. pemungutan suara, d. penetapan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I: Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 Tanggal 11 Desember 2020 yang menentukan bahwa :

V. Tata tertib Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus ;

7. *Setiap pemilih sebelum memasuki tempat pemungutan suara/bilik suara agar terlebih dahulu memeriksa dan membuka surat suara dan apabila terdapat surat suara yang cacat, rusak/tidak ada tanda gambarnya dan tidak ditandatangani oleh Panitia segera dikembalikan kepada panitia untuk ditukarkan dengan surat suara yang baru;*

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.380/09/08/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Tanggal dan Waktu Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (*vide* Bukti T-4);
2. Bahwa, Penggugat adalah warga Pekon Sidomulyo yang ikut dalam Pemilihan Calon Kepala Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningin Kabupaten Tanggamus yang diselenggarakan secara serentak se-Kabupaten Tanggamus (*vide* bukti P- 2);
3. Bahwa, Pilkades Desa Sidomulyo tersebut diikuti oleh 5 (lima) orang Calon Kepala Pekon yaitu Sri Rahayu dengan nomor urut 1 (satu), Alamudin dengan nomor urut 2(dua), Doni Pratama dengan nomor urut 3(tiga), Adi Candra

Halaman 129 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



- dengan nomor urut 4 (empat), dan Penggugat atas nama Dadang Kurniawan dengan nomor urut 5 (lima) (*vide* Bukti P-9);
4. Bahwa berdasarkan berita acara pelaksanaan pemilihan kepala Pekon Desa Sidomulyo Kecamatan Air Naningin Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 suara dimenangkan oleh Alamudin dengan perolehan suara masing-masing yaitu: Sri Rahayu dengan perolehan suara 266 suara Alamudin dengan perolehan suara 274 suara, Doni Pratama dengan perolehan 235 suara, Adi Candra dengan perolehan suara 27 suara, dan Penggugat atas nama Dadang Pratama dengan perolehan suara 238 suara sah (*vide* Bukti P-9= T-31);
 5. Bahwa, Badan HIPPUN Pemekonan Pekon Sidomulyo telah menerbitkan Keputusan Nomor : 140/193/26.2004 tentang Penetapan Calon kepala Pekon Terpilih Pekon Sidomulyo Kecamatan Air Naningin Kabupaten Tanggamus (*vide* bukti T-32);
 6. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2021 Penggugat melalui kuasa hukumnya (Calon Kepala Pekon Nomor urut 5), Sri Rahayu (Calon Kepala Pekon nomor urut 1) dan Doni Pratama (calon Kepala Pekon nomor urut 3) mengajukan Pemohonan Keberatan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus (*vide* bukti T-29) yang dibuktikan dengan tanda terima tertanggal 23 Desember 2020(*vide* bukti P-6); Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat kepada Sri Rahayu (calon Kepala Pekon Nomor urut 1), Doni Pratama (calon Kepala Pekon Nomor urut 3) dan Dadang Kurniawan sebagai Penggugat dengan surat perihal jawaban atas keberatan hasil Pilkakon Serentak tahun 2020 Nomor : 140/24/PANPIL-KAB.TGS/2021,(*vide* bukti P-7=T-28); Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sidomulyo Kecamatan Pugung



mengirimkan surat kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Kabupaten Tanggamus Nomor: 140/74/PAN-PIL-KAB.TGS/2020, Perihal: Klarifikasi (*vide* bukti T-26);

7. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-11=T-16);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai surat suara simetris oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon Sumanda, maka dengan berpedoman pada ketentuan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi **SRI RAHAYU** Bahwa saksi pernah menyaksikan dan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Air Naningin sebelum dilaksanakan pemilihan dilokasi tempat pelaksanaan pilkakon (*vide* bukti T-39) dan Keterangan Saksi **ERFAN SAPUTRA,-**
----Bahwa tugas saksi sebagai Ketua panitia pemilihan Kepala Pekon yaitu Bahwa menurut saksi dilakukannya pemanggilan, sosialisasi tentang panduan untuk pencoblosan keseluruhan dan point surat suara sah dan surat suara tidak sah dihadapan pemilih; sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah diberitahukan untuk tidak kehilangan hak pilihnya dan menggunakan hak pilihnya secara benar maka tindakan Tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa *in casu* pada tahapan sosialisasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan Romawi V nomor 7 Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 sehingga dalil Penggugat tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai surat suara simetris oleh Panitia Pemilihan Calon Kepala Pekon Desa Sidomulyo adalah dalil yang secara hukum harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dan fakta diatas dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan Penetapan yang apabila tahapan prosedur yang telah dilalui tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan secara prosedural penerbitan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon *juncto* Romawi III, IV, VI, VII Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 *juncto* Romawi V nomor 7 Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi/materinya, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

Aspek Substansi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan *orginal intent* (tafsir resmi) dari pembentuk undang-undang, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menolak dan keberatan terhadap hasil perhitungan suara karena

Halaman 132 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon telah menghitung dan menyatakan surat suara yang tercoblos sejajar/simetris tembus ke kertas bagian belakang tapi tidak mengenai nama atau kolom foto calon lainnya sebagai suara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami bahwa substansi/materi sengketa *a quo* adalah keabsahan surat suara yang dicoblos secara simetris yang bermuara pada hasil pemungutan suara yang menjadi aspek substansi utama terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menjawab *legal issue* “coblos simetris” tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa : “suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang menentukan bahwa :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesepuluh: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten;

Halaman 133 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran IV Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 yang menentukan bahwa :

III. Sekretaris

Bertanggungjawab kepada Ketua dan memiliki tugas melaksanakan penatausahaan administrasi dan kearsipan, penyusunan bahan pedoman pelaksanaan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten yang menjadi wewenang Panitia Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten di Kecamatan dan Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon:

IV. Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kepala Pekon tingkat Kabupaten secara umum :

b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon terhadap Panitia Pemilihan Kepala Pekon tingkat Pekon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 Tanggal 11 Desember 2020 yang menentukan bahwa:

V. Tata tertib Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Kabupaten Tanggamus ;

11. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :

- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan*
- b. Tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkakon atau Panitia Pilkakon yang menerima mandat dari Ketua Panitia;*
- c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;*
- d. Ditandatangani atau memuat tandatangan yang menunjukkan identitas pemilih;*
- e. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon;*
- f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;*
- g. Coblosan diantara kotak gambar;*
- h. Tidak dicoblos oleh alat pencoblos yang telah disediakan;*

13. Tugas saksi dari masing-masing calon;

- 1) Tugas saksi calon pada saat akan dimulainya proses pemungutan suara;*
 - a. Menyerahkan surat kuasa/mandat yang telah ditandatangani oleh calon kepala Pekon kepada panitia pemilihan tingkat Pekon sebelum dimulainya pemungutan suara;*
 - b. Memperhatikan, menyaksikan dan mengawasi setiap pemilih yang masuk;*
 - c. Apabila ada pemilih yang diragukan baik dari segi usia, domisili, membawa surat undangan yang bukan haknya segera melaporkan kepada panitia/koordinator petugas pembantu panitia;*



- 2) Tugas saksi dari masing-masing calon pada pembukaan kotak/pembacaan surat suara;
 - a. Mengawasi, meneliti dan memperhatikan keabsahan surat suara dianggap sah atau tidak sah;
 - b. Apabila ditemukan kejanggalan pada surat suara segera melaporkan kepada panitia/koordinator petugas pembantu panitia dan panitia harus menyelesaikan pada saat itu juga; dan
 - c. Menandatangani berita acara hasil akhir penghitungan suara;
- 3) Tugas saksi dari masing-masing calon pada pencatatan dan penghitungan suara;
 - a. Mengawasi, meneliti dan memperhatikan penulisan hasil perolehan suara masing-masing calon yang dilakukan oleh petugas pencatatan;
 - b. Apabila ada kesalahan segera mengusulkan koreksi dan perbaikan penulisan tersebut sesuai dengan hasil yang sebenarnya;
 - c. Menandatangani pencatatan hasil perolehan suara pada masing-masing calon;

Menimbang, bahwa pada saat penghitungan suara tanggal 16 Desember 2020 saksi calon kepala pekon yang menyatakan secara langsung surat suara sah dan tidak sah yang hanya ditanda tangani oleh saksi dari calon terpilih nomor urut 2 (vide bukti T-31);

Menimbang, bahwa mengenai adanya Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Sri rahayu calon Urut no 1 dan Doni Pratama calon urut nomor 3 telah diklarifikasi oleh Tergugat dengan surat nomor : 140/194/26.2004/2020 (vide bukti T-27, keterangan saksi atas nama Sri Rahayu);

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) yang mengakibatkan ada dua lubang di 1 (satu) gambar calon kepala pekon dan di bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara terdapat dalam buku panduan (vide bukti T-31) yang termasuk hal teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon yang kedepannya perlu disempurnakan dalam peraturan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon Serentak di Wilayah Kabupaten Tanggamus, serta pada saat Penghitungan suara tanggal 16 Desember 2020 telah dinyatakan tidak sah karena adanya persetujuan Panitia dan saksi calon Kepala Pekon serta Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya Keberatan dari pihak



yang lain manapun yang hadir pada saat Penghitungan suara sehingga dapat dipahami coblos tembus secara garis lurus (*simetris*) yang mengakibatkan ada dua lubang di 1 (satu) gambar calon dan di bawah dengan coblosan menembus mengenai bagian kosong dari kertas suara dinyatakan tidak sah tersebut dikategorikan telah adanya kesepakatan dan tidak ditemukan kejanggalan pada surat suara, sehingga tidak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Romawi V nomor 13 poin 2 dan 3 Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 79 Tahun 2020 Tanggal 11 Desember 2020 *juncto* konsideran Menetapkan Nomor 10 Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 dan Romawi III, IV Lampiran IV Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.343/09/08/2020 tentang Panitia Pemilihan Kepala Pekon Secara Serentak Tingkat Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 (Vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa terkait *legal issue* sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim juga sependapat dengan keterangan ahli yang bernama **Yusdiyanto** (Pendapat Hukum) yang pada pokoknya berpendapat bahwa : Pemilihan Kepala Desa tidak termasuk dalam rezim Pemilu dan rezim Pilkada karena rezim Pemilu, Pilkada dan Pilkadaes tidak bisa disamakan sebab bukan satu rumpun. Jadi rezim hukumnya masing-masing, jika hendak mengadopsi konsep Pemilu dan Pilkada harus dirubah terlebih dahulu rezim hukumnya, tanpa merubah tidak bisa langsung ditafsirkan ataupun dibandingkan dengan model Pemilu dan Pilkada. Maka menurut Majelis Hakim ketentuan mengenai pemilihan kepala pekon tidak mengadopsi aturan coblos tembus yang berlaku pada PKPU dan Undang-Undang Pemilu sehingga dengan demikian dalil Penggugat atas hal ini secara hukum harus ditolak;

Halaman 136 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Aspek Substansi yang menjadi substansi pokok tentang terbitnya Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa komponen Undang-undang yang menjadi dasar hukum aspek substansi penerbitan penetapan kepala desa terpilih diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :

Pasal 37:

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang bahwa berdasarkan Instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan kepala Desa / Kepala pekon sebagaimana terurai diatas, dapat disimpulkan suatu kosntruksi hukum bahwa yang menjadi pokok utama sebuah subtansi penetapan kepala desa terpilih adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Kepala Desa terpilih oleh Bupati/ Walikota ditetapkan berdasarkan

Hasil penghitungan suara dalam proses pemilihan kepala Pekon;

Menimbang bahwa, dalam persidangan perkara *a quo* didapati fakta hukum yang terkait dengan Aspek Substansi Objek Sengketa tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara Pemilihan kepala Pekon Sidomulyo menerangkan bahwa calon nomor urut 1 atas nama Sri Rahayu memperoleh 266 suara, nomor urut 2 atas nama Alamudin memperoleh 274 suara, nomor urut 3 atas nama Doni Pratama memperoleh 235 suara, nomor urut 4 atas nama Adi Candra memperoleh 27 suara, calon nomor urut 5 atas nama Dadang Kurniawan memperoleh 238 suara (*vide* Bukti P-9);
2. Bahwa hasil perhitungan suara dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 026/Pan-Pilkakon/XII/2020 tentang hasil Penghitungan Suara tanggal 16 Desember 2020 (*vide* Bukti P-9= T-31);
3. Bahwa telah dibuat Keputusan Badan HIPPON Pemekonan (BHP) Pekon Sidomulyo menetapkan Keputusan BHP Nomor: 140/194/26.2004/2020 tanggal 24 Desember 2020 tentang Klarifikasi atas Keberatan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon Sidomulyo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan dan Perundangan yang berlaku (*vide* bukti T-27);
4. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 Tergugat menerbitkan objek sengketa (*vide* bukti P-11=T-16);

Menimbang bahwa, berdasarkan *issue* hukum, fakta hukum yang diperoleh dipersidangan persidangan yang kemudian diuji dengan peraturan peundang-undangan sebagaimana terurai diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat cacat substansi atas terbitnya objek sengketa aquo;

Halaman 138 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *legal issue* Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa terbit dengan tidak menjadikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap Gugatan yang diajukan Dadang Kurniawan sebagai Pedoman dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara *Objectum in Litis*, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkewajiban meluruskan bahwa Pedoman Terbitnya suatu Keputusan dalam aspek substansi adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi terbitnya objek sengketa yang mana substansi terbitnya pengesahan kepala desa terpilih perkara *a quo* sudah dilakukan berdasarkan hasil penghitungan suara yang sah. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam penerbitan objek *in casu* telah sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan Surat Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik dari segi *kewenangan*, prosedural dan substansial objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan maka dengan demikian beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Halaman 139 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, seluruh alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 140 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 oleh kami SETYOBUDI, SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTRI SUKMIANI, S.H dan ANDHY MARTUARAJA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BERTHA MAGDALENA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PUTRI SUKMIANI, S.H.

SETYOBUDI, S.H. M.H.

ANDHY MARTUARAJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

BERTHA MAGDALENA, S.H.

Halaman 141 dari 141 halaman Putusan Nomor : 27/G/2021/PTUN.BL